



# BUPATI MIMIKA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI MELALUI JARINGAN KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa televisi merupakan media komunikasi dan informasi untuk *mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya*;
  - b. bahwa jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi;
  - c. bahwa jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel, harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai kearifan lokal yang ada;
  - d. bahwa Kabupaten Mimika sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang perkembangannya sangat pesat ditandai dengan berkembangnya sektor usaha jasa termasuk diantaranya jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel;
  - e. bahwa untuk mengantisipasi adanya berbagai dampak sebagai akibat dari berkembangnya jasa penyiaran televisi melalui jaringan kabel maka perlu diatur lebih lanjut;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi melalui Jaringan Kabel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI MELALUI JARINGAN KABEL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika;
9. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura.
11. Pemohon adalah Perseorangan, Warga Negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Badan hukum Indonesia yang akan menyelenggarakan jasa penyiaran televisi melalui kabel.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.



13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang (audio visual), yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel selanjutnya disingkat LPB Televisi Kabel adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, melakukan redistribusi siaran dari berbagai saluran televisi berupa siaran premium maupun *free to air* yang memiliki hak berlabuh di Indonesia kepada pelanggan melalui jaringan kabel dalam batas-batas layanan sebagai mana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
16. Siaran *free to air* adalah siaran dari luar negeri atau siaran asing dan siaran dari dalam negeri yang di dalam pemanfaatannya, operator Televisi Kabel bebas menyiarkan sepanjang siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia.
17. Siaran Premium adalah siaran yang diambil dari stasiun televisi berbayar (*pay TV*) yang didalam pemanfaatannya harus terlebih dahulu dilakukan perjanjian dalam bentuk Kontrak Kerja Sama dengan Pemegang Hak Siar dan/atau Pemilik *Content Provider*.
18. Hak Siar adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
19. Pemegang Hak Siar adalah pihak yang memiliki hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
20. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi melalui Jaringan Kabel untuk menyelenggarakan penyiaran.
21. Wilayah layanan penyiaran berlangganan adalah zona layanan siaran sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan yang diberikan.
22. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektro-magnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
23. Rekomendasi Kelayakan adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPI setelah dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat sesuai ketentuan dan direkomendasikan oleh Bupati.
24. Rekomendasi Pemerintah Daerah adalah Rekomendasi tentang hasil evaluasi data administrasi dan data teknis izin penyelenggaraan penyiaran.
25. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel dengan cara membayar iuran dan/atau cara lain yang disepakati.
26. Kabel adalah bentangan kabel untuk mendistribusikan siaran dari Studio Operator Televisi Kabel kepada pelanggan.



27. Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki Operator Televisi Kabel.
28. Tiang adalah tiang-tiang yang peruntukannya digunakan hanya untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.
29. Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa, atau beda pendapat.
30. Non-Litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH

#### Bagian Kesatu

##### Asas

#### Pasal 2

LPB Televisi Kabel diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, asas keamanan, asas nilai agama, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, tanggung jawab, kenyamanan berusaha, demokrasi ekonomi, efisiensi; dan efektifitas.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

#### Pasal 3

LPB Televisi Kabel bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta memberikan informasi yang bersifat edukasi.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

#### Pasal 4

- (1) LPB Televisi Kabel sebagai kegiatan komunikasi massa di daerah mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### Bagian Keempat

##### Arah

#### Pasal 5

LPB Televisi Kabel diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mencaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat lokal, mewujudkan pemerataan informasi, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; dan
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.

### BAB III

## PENYELENGGARAAN JASA PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

### Pasal 6

LPB Televisi Kabel hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam lingkup yang sifatnya terbatas.

### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan siarannya, LPB Televisi Kabel wajib :

- (1) Melakukan sensor internal terhadap Jaringan Televisi yang disiarkan dan/atau disalurkan;
- (2) Wajib menyediakan kanal/saluran untuk merelay TVRI Pusat;
- (3) Wajib menyediakan kanal/saluran untuk merelay TVRI Papua dan Televisi lokal lainnya di Tanah Papua
- (4) Wajib menyediakan alternatif siaran paling sedikit 15 (lima belas) kanal/saluran;
- (5) Wajib melaporkan secara periodik jaringan siaran televisi luar negeri yang direlay untuk konsumsi pelanggan.
- (6) Jaringan televisi luar negeri yang direlay sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat disiarkan setelah diajukan permohonan tertulis oleh Operator Televisi Kabel kepada KPI melalui Dinas untuk memperoleh Izin tertulis.

### Pasal 8

Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (5), LPB Televisi Kabel, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggannya.
- (3) Tidak menyiarkan siaran yang dapat melanggar etika, norma sosial dan norma agama.
- (4) Tetap memelihara standar layanan yang baik dan dapat diterima oleh pelanggan.



Pasal 9

- (1) LPB Televisi Kabel dapat menerima kompensasi dari pelanggan atas jasa siar berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh kedua belah pihak.

BAB IV

REKOMENDASI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) LPB Televisi Kabel, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan dari KPI.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Televisi Kabel, didasarkan pada Rekomendasi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati dan Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPID.
- (3) Sebelum diterbitkan Rekomendasi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan Rekomendasi Pemerintah Daerah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati.
- (4) Evaluasi Administrasi dan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. data administrasi; dan
  - b. data teknis;
- (5) Proses Evaluasi Administrasi dan Teknis hingga diterbitkan Rekomendasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen permohonan dan dinyatakan lengkap.
- (6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati akan menerbitkan Rekomendasi Pemerintah Daerah setelah keseluruhan kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis telah terpenuhi.
- (7) Rekomendasi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar layanan berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (8) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) proses perizinan belum dipenuhi oleh LPB Televisi Kabel yang bersangkutan, maka Rekomendasi Administrasi dan Teknis dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Penyelenggara Jasa Penyiaran LPB Televisi Kabel harus mengajukan permohonan tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Kepala Distrik setempat; dan
  - b. Lurah/Kepala Kampung setempat.

- (2) Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. Akta/Sertifikat Tanah yang sah;
  - b. Gambar Rencana/Denah Bangunan;
  - c. Akta Pendirian Perusahaan;
  - d. Kartu Tanda Penduduk;
  - e. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Kampung;
  - f. Rekomendasi Kepala Distrik;
  - g. Profil Perusahaan;
  - h. Rencana Usaha;
  - i. Data Teknis Perangkat;
  - j. Struktur Permodalan;
  - k. Surat Pernyataan Pemohon sesuai formulir yang telah disediakan;
  - l. Izin Gangguan (HO); dan
  - m. Perjanjian/Kontrak kerja Sama dengan Pemilik Hak Siar untuk Siaran Premium yang ditayangkan oleh Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel.
- (3) Penyelenggara Jasa Penyiaran LPB Televisi Kabel yang telah memperoleh Rekomendasi Pemerintah Daerah dari Bupati dan Rekomendasi Kelayakan dari KPID wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan kepada KPI.

## BAB VI

### PERSYARATAN TEKNIS

#### Bagian Kesatu

#### Tata Ruang Kantor dan Stasion Distribusi Pelanggan

##### Pasal 12

##### Tata Ruang Kantor

Tata Ruang Kantor wajib disediakan dengan ukuran minimal 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) yang didalamnya dilengkapi juga dengan ruang pelayanan pelanggan dan kotak pengaduan.

##### Pasal 13

##### Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*)

- (1) Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) harus ditata sedemikian rupa dan memiliki bilik ruangan tersendiri dengan ukuran minimal 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi).
- (2) Tata Ruang Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) harus dijamin selalu dalam keadaan aman, nyaman dan terhindar dari jangkauan pihak-pihak yang tidak berkepentingan selain petugasteknis yang bertanggungjawab untuk tugas itu.
- (3) Ruang Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) harus dilengkapi dengan alat pendingin berupa AC/Kipas Angin.
- (4) Peralatan Siaran harus diletakkan di atas rak yang disusun searah teratur dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan estetika.



Bagian Kedua  
Tiang Jaringan dan Instalasi

Pasal 14

- (1) Setiap LPB Televisi Kabel wajib menggunakan jaringan kabel dari studio ke pelanggan.
- (2) Setiap LPB Televisi Kabel bertanggung jawab dan menjamin serta memperhatikan aspek keselamatan pelanggan.
- (3) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. tiang jaringan; dan/atau
  - b. jaringan dibawah tanah.
- (4) Tiang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat menggunakan :
  - a. tiang yang dibangun sendiri; dan/atau
  - b. tiang milik pihak ketiga.
- (5) Syarat dan tata cara permohonan izin membangun tiang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan tiang milik pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf b, didasarkan pada kesepakatan para pihak;
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Setiap pembentangan kabel dari satu titik ke titik yang lain pada setiap jarak minimal 30 dan maksimal 50 meter wajib diberi tiang penyangga.
- (2) Tinggi tiang penyangga serendah-rendahnya 6 (enam) meter dengan ukuran ketebalan tiang sekurang-kurangnya 10 x 10 cm.
- (3) Standar minimal tiang penyangga harus dibuat dari pipa besi dan/atau kayu besi tertanam ditanah dengan kedalaman sekurang-kurangnya 60 cm (enam puluh centi meter) serta dicor dengan semen dengan campuran 1 berbanding 4.
- (4) Setiap pembentangan kabel dan penanaman tiang penyangga yang melintas dari rumah ke rumah wajib dimusyawarahkan dengan pemilik rumah/lahan untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Setiap pembentangan kabel dan penanaman tiang penyangga yang melintas dari rumah ke rumah wajib ditata secara rapi sesuai standar teknis instalasi jaringan dengan tetap memperhatikan aspek estetika dan keselamatan kerja dan keselamatan pelanggan.
- (6) Setiap pembentangan kabel yang melintasi jalan raya wajib ditanam dalam tanah dengan kedalaman sekurang-kurangnya 30 cm (tiga puluh centimeter).
- (7) Pembentangan kabel bawah tanah yang melintasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (8) Jaringan kabel distribusi yang dibentangkan oleh LPB Televisi Kabel, harus dijamin dalam keadaan aman dan bebas dari induksi listrik.

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Daya Listrik

Pasal 17

- (1) Kebutuhan daya listrik yang dipersiapkan untuk keperluan operasional Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) LPB Televisi Kabel, secara teknis harus memadai dan sesuai dengan kebutuhan teknis peralatan.
- (2) Peralatan harus dilengkapi dengan *Voltage Regulator* (Alat Penstabil Tegangan Listrik) yang memenuhi standar teknis dan didukung dengan kabel pentanahan (*grounding*) yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis.
- (3) LPB Televisi Kabel diwajibkan memiliki cadangan listrik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan.

Bagian Keempat  
Perangkat Penunjang Pelayanan

Pasal 18

- (1) Setiap Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) LPB Televisi Kabel wajib memiliki fasilitas telepon pengaduan gangguan.
- (2) Setiap Stasion Distribusi Pelanggan (*Headend*) LPB Televisi Kabel wajib membentangkan papan nama Badan Usaha pada Stasiun tersebut sehingga dapat diketahui masyarakat umum.
- (3) LPB Televisi Kabel wajib memiliki suku cadang peralatan guna memelihara kelangsungan pelayanan kepada pelanggan.

Bagian Kelima  
Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Setiap LPB Televisi Kabel wajib memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya STM/SMK jurusan Listrik/Elektronika dan atau memiliki pengalaman kerja/kursus-kursus yang setara dengan pendidikan itu yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat yang resmi.
- (2) Selain tenaga tekhis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel diwajibkan juga memiliki tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SLTP dan/atau yang sederat.

BAB VII

PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI KABEL

Bagian Kesatu  
Standar Layanan

Pasal 20

- (1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi :
  - a. fasilitas pendukung;
  - b. kualitas gambar;



- c. kualitas suara; dan
  - d. jumlah saluran.
- (2) Syarat-syarat standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Bagian Kedua  
Wilayah Layanan

Pasal 21

- (1) Setiap LPB Televisi Kabel dapat memiliki wilayah layanan.
- (2) Wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam lingkup wilayah kabupaten sebagaimana izin yang diberikan.

Pasal 22

LPB Televisi Kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatu kawasan secara eksklusif.

Bagian Ketiga  
Materi Siaran

Pasal 23

LPB Televisi Kabel, dilarang menyiarkan materi siaran yang :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merongrong kewibawaan Negara dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertentangan dengan nilai agama, moral dan adat istiadat;
- d. berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi.

BAB VIII

TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA JASA PENYIARAN  
TELEVISI KABEL MELALUI KABEL

Pasal 24

- (1) Setiap LPB Televisi Kabel bertanggung jawab sepenuhnya atas materi siaran yang disiarkan ke pelanggan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek hukum, moral dan etika.

Pasal 25

- (1) Pelanggan yang dirugikan atas siaran yang diterima dapat mengajukan tuntutan atau gugatan kepada LPB Televisi Kabel yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. tuntutan/keberatan secara langsung kepada Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel;
  - b. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan/atau
  - c. gugatan melalui pengadilan.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka :
  - a. pembangunan tiang jaringan;
  - b. pemasangan kabel jaringan;
  - c. perizinan Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi Melalui Jaringan Kabel; dan
  - d. materi siaran Televisi Kabel.
- (2) Tata cara berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PEMBENTUKAN WADAH ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 27

- (1) LPB Televisi Kabel dapat membentuk wadah organisasi profesi.
- (2) Wadah organisasi profesi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya didukung oleh 15 (lima belas) pengusaha Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel dan mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta KADIN Mimika.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap LPB Televisi Kabel di Kabupaten Mimika.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan Jasa Penyiaran LPB Televisi Kabel.
- (3) Untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan KPID dan instansi teknis terkait.



BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) LPB Televisi Kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 serta Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyiaran televisi berlangganan melalui kabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV SANKSI PIDANA

##### Pasal 31

- (1) LPB Televisi Kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Pasal 16 ayat (7) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- (2) LPB Televisi Kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (5), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (8) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atas keselamatan jiwa, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 32

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka

- (1) LPB Televisi Kabel yang telah beroperasi sebelumnya dan belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini untuk menyelesaikan proses peizinan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila LPB Televisi Kabel yang bersangkutan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka kepada LPB Televisi Kabel yang bersangkutan dilarang untuk beroperasi.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 30 Desember 2013

Pt. BUPATI MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2013  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI MELALUI JARINGAN KABEL

I. UMUM

Media elektronik secara ideal wajib memegang etika dalam penyiaran dan sepatutnya memberikan penyiaran yang berlandaskan pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, keinginan masyarakat untuk memperoleh program acara televisi yang lebih menarik mendapat tanggapan serius dari kalangan pengusaha penyedia jasa Televisi Kabel. Dewasa ini, Saluran yang disajikan oleh LPB Televisi Kabel tentu lebih banyak dan sesuai dengan perkembangan zaman karena program yang disajikan bersumber dari berbagai media televisi, baik televisi lokal atau daerah, nasional dan bahkan manca negara.

Dalam perkembangannya, kita diperhadapkan dengan berbagai kendala yang apabila dibiarkan dapat menjadi ancaman terhadap kepribadian bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tayangan-tayangan yang sesungguhnya sangat bertentangan dan tidak mencerminkan kepribadian bangsa. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berimplikasi pada perubahan perilaku konsumen televisi kabel, baik pola hidup, tingkah laku yang tercermin pada menurunnya budaya rasa malu serta hilangnya identitas bangsa yang disebabkan kuatnya pengaruh budaya luar.

Kabupaten Mimika memiliki problem yang sama seperti yang telah disebutkan itu. Di Kabupaten Mimika, banyak terdapat usaha jasa televisi kabel, dimana belum ada aturan hukum di Kabupaten Mimika berupa Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan hukum untuk mengatur permasalahan televisi kabel berlangganan ini. Dengan demikian, hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang berisi hak, kewajiban, hal-hal yang dilarang serta sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah baik kepada pengusaha televisi kabel berlangganan, masyarakat dan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan saluran televisi kabel baik dilakukan konsumen dan pengusaha televisi kabel.

Bertolak dari pemikiran itu, maka Pemerintah Kabupaten Mimika memandang penting untuk mengatur penyebaran informasi yang ditayangkan melalui jasa Televisi Kabel kepada masyarakat.



Disisi lain, setiap LPB Televisi Kabel yang menjalankan usahanya dan menggunakan areal publik untuk kepentingan pembentangan kabel dan sarana pendukung lainnya kepada pelanggan wajib mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Dengan demikian, akan terjalin sinergitas antara pemerintah di satu sisi serta masyarakat dan dunia usaha di sisi lain dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Mimika, yakni "Terwujudnya masyarakat yang madani serta Kabupaten Mimika sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global yang berwawasan lingkungan".

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Asas Manfaat adalah dalam setiap isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran harus menciptakan manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat.
- b. Asas Adil dan Merata adalah Setiap orang atau badan hukum diberikan hak dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran dan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- c. Asas Kepastian Hukum adalah setiap orang maupun badan hukum yang terlibat dalam dunia penyiaran harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- d. Asas Keamanan adalah setiap lembaga penyiaran harus dapat memberikan isi siaran yang baik sehingga dapat mewujudkan bangsa dan negara yang aman.
- e. Asas Nilai Agama adalah dalam setiap penyelenggaraan penyiaran dan kegiatan penyiaran harus berpegang pada prinsip keberagaman isi dan kepemilikan.
- f. Asas Kemitraan adalah setiap lembaga penyiaran harus dapat menjaga kemitraan dan kebersamaan usaha dengan lembaga penyiaran lainnya.
- g. Asas Etika adalah setiap lembaga penyiaran harus selalu menjaga etika dan kesantunan dalam isi siaran maupun dalam persaingan usaha setiap lembaga penyiaran.
- h. Asas Kemandirian adalah lembaga penyiaran harus selalu menjaga kemandirian dan menganjurkan kemandirian nasional dan tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun.

- i. Asas Kebebasan adalah setiap orang atau badan hukum harus mendapatkan jaminan dalam kebebasan menyatakan pendapat dan kemerdekaan pers sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- j. Asas Tangung Jawab adalah lembaga penyiaran harus dapat mempertanggungjawabkan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat.
- k. Asas Kenyamanan Berusaha adalah dalam setiap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran harus dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat begitu sebaliknya.
- l. Asas Demokrasi Ekonomi adalah Pelaksanaan pembangunan industri dilakukan dengan sebesar muungkin.
- m. Asas Efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
- n. Asas Efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Pasal 3

Hal yang dimaksudkan disini adalah LPB Televisi Kabel harus mempunyai peran aktif dan ikut berpartisipasi membantu pemerintah daerah dengan menyajikan siaran-siaran yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Tidak dibenarkan menyiarkan hal-hal yang dapat memicu konflik dan bernuansa adu domba diantara masyarakat.

#### Pasal 4 ayat (1)

Cukup Jelas

#### Pasal 4 ayat (2)

Untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah maka dimungkinkan LPB Televisi Kabel menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyiarkan kegiatan ekonomi kerakyatan dan kebudayaan lokal atau informasi lainnya yang memiliki nuansa edukasi untuk membangun masyarakat.

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Dimungkinkan bila terdapat perusahaan perseorangan untuk bergabung dalam satu wadah dan membentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT).

Yang dimaksud dengan dalam lingkup yang sifatnya terbatas adalah materi siaran yang disiarkan terbatas pada materi siaran yang diizinkan sebagaimana ketentuan perizinan yang diberikan untuk itu, kecuali diatur tersendiri.



Misalnya : informasi dan sosialisasi untuk kepentingan masyarakat oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan ipembangunan atau hal lain yang harus diketahui oleh masyarakat banyak.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Dilarang menguasai sepenuhnya suatu daerah atau suatu kawasan secara eksklusif dimaksudkan adalah dilarang memonopoli suatu wilayah tertentu dan diklaim sebagai wilayahnya.

Yang harus dilakukan oleh LPB Televisi Kabel adalah meningkatkan pelayanan sehingga memberikan daya tarik bagi pelanggan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Masukan yang diberikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis harus tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang telah dibakukan.

Setiap masukan yang diberikan harus mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Jika ada indikasi adanya pelanggaran hukum maka semuanya harus diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas



Pasal 33

Cukup Jelas


Ditetapkan di TIMIKA  
pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. BUPATI MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2013  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM



\*SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008